

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di dalam wilayah Daerah merupakan sumber daya dan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa pasca ditetapkannya ketentuan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Daerah perlu menjaga iklim investasi dengan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian insentif fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
3. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
4. Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II  
INSENTIF FISKAL PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN

Pasal 2

- (1) Bupati secara jabatan memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha MBLB yang melakukan pembayaran Pajak MBLB.
- (2) Insentif Fiskal kepada pelaku usaha MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok Pajak terutang.
- (2) Pengurangan atas pokok Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pengurangan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (4) Saat terutangnya Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak saat pembayaran atas Pajak MBLB.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN...NOMOR...